

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sumber daya alam atau yang akrab di sebut dengan SDA adalah segala sesuatu yang muncul dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan dari manusia yang dapat digunakan bagi Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya menurut sifat SDA dapat dibagi menjadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dalam pengertiannya, SDA yang tidak dapat diperbaharui yaitu merupakan kekayaan alam yang tidak punya kemampuan dalam memperbarui baik secara alami maupun dengan cara campur tangan manusia, contohnya berbagai hasil dari pertambangan. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu kekayaan alam yang akan terus ada sampai kapanpun selama penggunaanya tidak berlebihan atau dieksploitasi secara berlebihan, contoh kecilnya air.<sup>1</sup>

Air adalah kebutuhan yang sangat penting untuk manusia dan semua makhluk hidup sebagai salah satu sumber kehidupan. Dengan itu air merupakan material yang sangat dibutuhkan bagi seluruh kehidupan yang ada di bumi. Sebagai salah satu sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, air memiliki fungsi dan manfaat sebagai air minum ataupun untuk keberlangsungan pencaharian untuk pengairan (irigasi) pertaniannya.

---

<sup>1</sup> Y Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta, Gramedia Widiarsana Indoneisa. Hlm. 1

Dengan demikian, kebutuhan manusia mampu terpenuhi dengan pengelolaan sumber daya air yang tepat dan serius.<sup>2</sup>

Maka dari itu, dibentuklah suatu peraturan yang mengatur tentang tata pengelolaan sumber daya air yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 salah satunya adalah tentang Sumber Daya Air dikatakan dalam menghadapi keseimbangan antara air ketersediaan air serta kebutuhan air yang semakin banyak, Sehingga pengelolaan sumber daya perlu memperhatikan fungsi sosial, ekonomi, serta lingkungan hidup. Karena air sebagian dari kebutuhan untuk hajat orang banyak yang dikuasi oleh negara kemudian digunakan untuk kemakmuran rakyat sehingga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Salah satu pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dikatakan bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Sebab air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk

---

<sup>2</sup> Fakhriana, A, "Pengelolaan Sumber Daya Air Di Dukuh Kaliurang Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1 (2012). Hlm. 2.

<sup>3</sup> Sendow, J. R, Pemberlakuan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. *Lex Crimen, Lex Crimen*, Vol. 10, No. 2 (2019). Hlm. 192.

dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa tata pengelolaan air yang ada di daerah-daerah diatur dan dikelola oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam berupa air masih dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.<sup>4</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan air bersih, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan air bersih kepada warganya. Dalam mengelola sumber daya air bersih di suatu daerah, kemudian dapat dilakukan dengan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.<sup>5</sup>

Pengelolaan sumber daya air akan tercapai jika terdapat kerjasama antar sektor yang saling berkaitan. Integrasi, implikasi, koordinasi, serta sinkronisasi dalam kelembagaan pengelolaan sumber daya air penting dilakukan untuk keberlangsungan sumber daya air yang terakomodir.<sup>6</sup> Semua ini dikarenakan pemerintah dalam tanggung jawab dan wewenangnya adalah mengatur agar lingkungan dapat terjaga. Pengelolaan sumber daya air adalah agar menjamin

---

<sup>4</sup> Akhamaddhian, S, "Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Sumber Daya Air Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan", *Jurnal Unifikasi*, Vol. 4, No. 1 (2017). Hlm. 2-3.

<sup>5</sup> Nugroho, H. S, Dinamika Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 2(2). Vol. 2, No. 2 (2018). Hlm. 152.

<sup>6</sup> Junita, S, Efektivitas Kelembagaan Pemerintah Dalam Integritas Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus: Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Vol. 4, No. 1 (2016). Hlm. 3.

ketersediaan air, secara kualitas ataupun kuantitas. Oleh karena itu, diperlukan solusi lain untuk menjamin keamanan fungsi dari fasilitas air.<sup>7</sup>

Peranan Pemerintah Daerah sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah menetapkan kebijakan penegelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional dan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya, menetapkan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten/kota, menetapkan rencana penegelolaan sumber daya air, menetapkan kawasan lindung sumber air, menetapkan zona koservasi air tanah pada cekungan air, menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, mengatur , menetapkan, dan memberi izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu, membentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air.<sup>8</sup> Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan namun pembaharuan hukum tersebut telah menimbulkan paradigma baru, dimana mengarahkan otonomi daerah kembali kepada kebijakan yang lama yaitu konsep sentralisasi. Hal ini dapat ditemukan dalam beberapa bab yang khusus membahas mengenai perizinan dimana kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin dicabut dan dikembalikan kepada pemerintah pusat. Padahal harus dilihat kembali bahwa otonomi daerah itu sendiri bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada

---

<sup>7</sup> Suprpto, M, Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan. *Jurnal Teknik Sipil*, 12(1). Vol. 12, No. 1 (2012). Hlm. 22.

<sup>8</sup> Fartini, A, "Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Hukum. Sosial dan Keagamaan*, Vol. 14, No. 1 (2018). Hlm. 10

pemerintah daerah untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pemecahan permasalahan di daerah.

Dilatar belakangi hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja?
2. Apakah Faktor penghambat dan pendorong pengelolaan Air pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apa saja faktor penghambat dan pendorong pengelolaan sumber daya air setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, untuk memperoleh data informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedalaman kajian agar menambah pengembangan ilmu hukum dengan pelaksanaan fungsi hukum yang akan digunakan khususnya Hukum Tata Negara yang berkenaan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, berdasarkan peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air yang ada di daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya air. Kemudian dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dan referensi guna penelitian lanjutan dengan objek yang sama.

2. Manfaat Bagi Pembangunan

Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pemerintah untuk melakukan pengembangan bagi pembangunan khususnya pada bidang pengelolaan sumber daya air yang ada pada pemerintahan daerah (PEMDA)